

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
NOMOR: 708/HK.01.01/K.JT-31/05/2024**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat kecamatan maka perlu ditetapkan Panwaslu Kecamatan Kota Pekalongan untuk Pemilihan Serentak 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor 699/KP.00.01/K.JT-31/05/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kecamatan Kota Pekalongan
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Pekalongan untuk Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/Hk.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pekalongan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Pekalongan untuk Pemilihan Serentak 2024
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
2. Walikota Pekalongan
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan
4. Camat se-Kota Pekalongan
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
6. Peringgal

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 24 Mei 2024



Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pekalongan
Nomor :708/HK.01.01/K.JT-31/05/2024
Tanggal :24 Mei 2024

**ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KOTA PEKALONGAN
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Pekalongan Barat	Febrian Firmansyah	Laki - laki
2	Pekalongan Barat	Kamalia	Perempuan
3	Pekalongan Barat	Mohammad Baihaqi	Laki - laki
4	Pekalongan Utara	Darman	Laki - laki
5	Pekalongan Utara	Khusnul Khotimah	Perempuan
6	Pekalongan Utara	Mochamad Abd. Haimin	Laki - laki
7	Pekalongan Timur	Ilham Ma'ruf Argo Legowo	Laki - laki
8	Pekalongan Timur	Sugeng Riyanto	Laki - laki
9	Pekalongan Timur	Teguh Widodo	Laki - laki
10	Pekalongan Selatan	Khoirul Hidayat	Laki - laki
11	Pekalongan Selatan	R. Nia Marotina	Perempuan
12	Pekalongan Selatan	Sri Risqi Wignyo Prasojo	Laki - laki